



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
6. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
7. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trendnya.
8. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi.

9. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
10. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko.

BAB II PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko tingkat SKPD; dan
 - b. manajemen risiko tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap SKPD dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen Risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan SKPD dan sasaran kegiatan;
 - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko SKPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. SKPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
 - (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko SKPD; dan
 - b. SKPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.
- 

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, setiap Kepala SKPD harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan SKPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi SKPD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.



Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko SKPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan SKPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
 - (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
 - (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
 - (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
 - (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
 - (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
 - (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. risiko sangat tinggi dengan warna merah.
- 

- (8) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 16

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 18

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.

- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 20

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 22

- (1) Setiap SKPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
 - (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- 

- (3) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Format tabel Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko tertuang pada tabel Register Risiko (Gabungan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko) dan Analisis Risiko sebagaimana Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 7 Maret 2018
DI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
 RAYA


MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1. Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase 10 – 30 %
2. Sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi Persentase 31 – 89 %
3. Hampir pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Persentase > 90 %

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum Agak mengganggu pelayanan Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Mengganggu administrasi program
3. Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari Mengancam program dan organisasi serta stakeholders Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 7 Maret 2018
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 18

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUBU RAYA.

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
Kemungkinan	3	Hampir Pasti terjadi	3	6	9
	2	Sering Terjadi	2	4	6
	1	Jarang Terjadi	1	6	3

Warna	Level	Level dimulai dari status risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Resiko

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 7 Maret 2018
 PIA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018. NOMOR 18

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA.

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
SKPD

- BAB I GAMBARAN UMUM
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Manfaat
- BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko; dan
 - f. pemantauan dan reviu
- BAB III PENUTUP

Lampiran -Lampiran

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 7 Maret 2018
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 18

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Register Risiko (Gabungan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko)

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Pemilik Risiko			
							Uraian		Desain									Efektivitas		
							A	T	A	T	TE							KE	E	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

Formulir register risiko merupakan gabungan formulir identifikasi risiko dan analisis risiko.

Petunjuk pengisian

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama.
- Kolom (3) diisi tujuan kegiatan.
- Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko.
- Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
- Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut.
- Kolom (7) diisi kategori penyebab apakah *Uncontrollable* (UC) atau *Controllable* (C) bagi unit kerja.
- Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi.
- Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga *compensating control*, jika ada).
- Kolom (10) diisi tanda *tickmark* (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9).
- Kolom (11) diisi tanda *tickmark* (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
- Kolom (12) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko.
- Kolom (13) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian kurang efektif mengurangi risiko.
- Kolom (14) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
- Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya
- Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil
- Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak.
- Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
- Kolom (19) diisi Rencana Kegiatan Pengendalian apabila Desain Tidak ada Kolom 6 atau ada Kolom 5 tetapi Tidak Efektif (TE) atau Kurang Efektif Kolom 7 dan 8 di Tickmark (V)
- Kolom (20) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko).

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 7 Maret 2018
PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Analisis Risiko

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang ada						P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Pemilik Risiko
			Uraian		Efektivitas									
			A	T	TE	KE	E							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk Pengisian :

Kolom (2) dan (3) diisi berdasarkan hasil identifikasi risiko sebagaimana tercantum pada formulir identifikasi risiko kolom (4) dan (5).

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan kode/nomor risiko.
- Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
- Kolom (4) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control jika ada).
- Kolom (5) diisi tanda tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (6)
- Kolom (6) diisi tanda tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
- Kolom (7) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko.
- Kolom (8) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko.
- Kolom (9) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
- Kolom (10) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- Kolom (11) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi, dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- Kolom (12) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara P dan D.
- Kolom (13) diisi dengan peringkat risiko (PR), apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
- Kolom (14) diisi Rencana Kegiatan Pengendalian apabila Desain Tidak ada Kolom 5 tetapi Tidak Efektif (TE) atau Kurang Efektif Kolom
- Kolom (15) diisi pihak yang bertanggung jawab terhadap risiko (pemilik risiko).

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 7 Maret 2018

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
18